



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

JL.AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA
38518

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/ 08 /Dikbud BS/A.2/2020

Berdasarkan Izin Operasional/Izin Usaha Nomor 9120201842739 (KBLI 85132) tanggal 23 Agustus 2019 dan Akta Pendirian/SK Pendirian Nomor 04 tanggal 05 Januari 2018 , Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu memberikan rekomendasi kepada:

Nama Satuan : TK NURZIKRA
Status Kepemilikan : Yayasan
Alamat Satuan : Gama I, Kel. Kota Baru, Kecamatan Kota Manna
Tanggal Berdiri Satuan : 05 Januari 2018
Program Layanan : Taman Kanak-Kanak

Untuk menjalankan pendidikan anak usia dini sesuai dengan program dan layanan yang telah ditentukan, yang berpedoman pada standar penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan anak usia dini dan standar nasional pendidikan.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

An.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Bengkulu Selatan

Kabid. Pembinaan PAUD dan PNF



IDISUAN, S.Ag

NIP. 196709262006041003



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan** kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan TAMAN KANAK-KANAK (TK) NURZIKRA
Nomor Induk Berusaha	: 9120201842739
Alamat Perusahaan	: Jl. Gama I
Nama KBLI	: PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Kode KBLI	: 85132
Lokasi Usaha	
- Alamat	: Jl. Gama I
- Desa/Kelurahan	: Pasar Baru
- Kecamatan	: Kota Manna
- Kabupaten/Kota	: Kab. Bengkulu Selatan
- Provinsi	: Bengkulu

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan **TELAH berlaku efektif**.

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 23 Agustus 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor :AHu. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertahanan Nasional

Tanggal 2 Januari 2012 Nomor :5 / Kep – 17.3/1/2012

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna

Tip. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse :

AKTA : **PERUBAHAN**

..... **YAYASAN MURZIKHA HIDAYAH**

..... **GAMA I**

..... **KEL. PASAR BARU KECAMATAN KOTA MANNA**

..... **KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

TANGGAL **05 Januari 2018** NOMOR **01**

PERUBAHAN
YAYASAN NURZIKRA HIDAYAH

GAMA I

KEL. PASAR BARU, KEC. KOTA MANNA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 04

Pada hari ini, Jum'at, tanggal lima bulan Januari tahun dua ribu-----
delapan belas (05-01-2018),-----
- Pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia Barat).-----
- Menghadap kepada saya. **IRDA VANESA, Sarjana Hukum,**-----
- **Magister Kenotariatan** Notaris di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,
Propinsi Bengkulu, yang berdasarkan **Surat Keputusan**-----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----
Nomor : AHU.83.AH.02.01-TH 2008 tanggal 25 Februari 2008,-----
dan berkantor di Jalan Jenderal Sudirman (Simpang Tiga Rukis) Manna
Bengkulu Selatan. dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya,--
akan disebut pada bagian akhir akta.-----

1. **Tuan EDI SURYADI, Sarjana Ekonomi,** Lahir di Sumedang,-----
pada tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun seribu sembilan-
ratus delapan puluh satu (02-11-1981), Swasta,-----
bertempat tinggal di Manna, Jalan A.Yani Nomor : 112,-----
Rukun Tetangga 006, Desa / Kelurahan Ibul,-----
Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----
Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia,-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-
Kependudukan (NIK) Nomor : 1701052602810002 ;-----



2. **Nyonya RISNA JULIHARDIANTI, S.**, Lahir di Manna,-----
pada tanggal Sembilan belas bulan Juli tahun seribu Sembilan ratus-
Sembilan puluh lima (19-07-1995), Mahasiswa / Pelajar,-----
Jalan SMK Negeri 1, Rukun Tetangga 010, Kelurahan Ibul,-----
Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----
Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda-
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
Nomor : 1701055907950002;-----
3. **Nyonya RENI NOPITA SARI, Sarjana Perikanan**,-----
Lahir Bengkulu, pada tanggal empat belas bulan Maret-----
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu (14-03-1981),-----
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Manna,-----
Jalan A.Yani Nomor : 112 Rukun Tetangga 006, -----
Kelurahan / Desa Ibul, Kecamatan Kota Manna,-----
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----
Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----
Nomor : 1701055403830002 ;-----
4. **Nyonya HELEN MARITA, Sarjana Ekonomi**,-----
Lahir Manna, pada tanggal dua puluh bulan Oktober-----
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima (20-10-1985),-----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal Manna, Jalan Letnan Jahidin,---
Rukun Tetangga 003, Kelurahan / Desa Pasar Bawah,-----
Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----
Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda---
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----
Nomor : 1701116010850003;-----
- Menurut Keteranganannya bahwa Pendirian **YAYASAN NURZIKRA HIDAYAH** pada hari Kamis tanggal sembilan belas bulan Nopember tahun dua ribu lima belas (19-11-2015), telah berganti Alamat dan Tujuan sedangkan Kepengurusan tetap. Perubahan **YAYASAN NURZIKRA HIDAYAH** pada hari Rabu tanggal dua puluh satu bulan Maret tahun dua ribu delapan belas (21-03-2018).-----

Para penghadap saya, Notaris, telah kenal berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris, -----

-dengan ini kami memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai senilai **Rp.150.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)**.-----

Dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

-----**NAMA DAN PERUBAHAN**-----

1. Perubahan Yayasan ini bernama : **YAYASAN NURZIKRA HIDAYAH**.---
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan-----
Yayasan),berkedudukan di Manna dan berkantor Pusat-----
di Jalan Gama I, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna,-----
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu.-----
2. Perubahan Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagaimana berdasarkan keputusan pengurus dan persetujuan pembeda..-----

-----**Pasal 2**-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

Yayasan mempunyai Maksud dan Tujuan di bidang Pendidikan, Kesejahteraan Sosial, Seni Budaya, Ekonomi;-----

-----**Pasal 3**-----

-----**KEGIATAN**-----

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, yayasan ini menjalankan usaha-usahanya sebagai berikut :-----

Pendidikan PKBM NURZIKRA HIDAYAH, PAUD NURZIKRA,-----
/TK NURZIKRA, LKP NURZIKRA HIDAYAH, LKP REYDI COMPUTER,---
LKP RC.AZZAHRA, LKP RASHA KUE.-----

- 2.**Kesejahteraan Sosial (TAS NURZIKRA HIDAYAH, LANSIA,**-----
& ANAK-ANAK KURANG MAMPU/ANAK-ANAK TERLANTAR,-----
ANAK-ANAK BERMASALAH;-----

Pasal 39

1. Dalam hal yayasan bubar, yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
2. Dalam hal yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua suara keluar dicantumkan frasa " dalam likuidasi" dibelakang nama yayasan.
3. Dalam hal yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator Dalam hal yayasan.
4. Dalam hal pembubaran yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta pengawasan terhadap pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian.
7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
8. Likuidator atau curator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran yayasan kepada Pembina.
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran yayasan sebagaimana dimaksud ayat 8 (delapan) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 (tujuh) tidak dilakukan maka bubar nya yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

Pasal 40

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan yayasan yang bubar. Apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut
3. Dalam Kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan huku lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan yang bubar.

Pasal 41

PERATURAN PENUTUP

Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputuskan oleh rapat Pembina.

Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4), Pasal 13 (1) dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, pengurus dan pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan Susunan sebagai berikut :

- a. Pembina yayasan sebagai berikut :
 - Ketua Yayasan : **EDI SURYADI, SE**, tersebut ;
 - Wakil Ketua Yayasan : **RISNA JULIHARDIANTI, S**, tersebut ;
 - Sekretaris : **HELEN MARITA, SE**, tersebut ;
 - Bendahara : **RENI NOPITA SARI, S.Psi**, tersebut ;
- c. Pengawas Yayasan sebagai berikut :

Pengangkatan anggota Pembina yayasan, anggota pengurus yayasan dan anggota pengawas yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama

kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang, pengurus yayasan dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan----- untuk memperoleh pengesahan tersebut-----

dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan----- dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan----- dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada Saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.-----

Para penghadap saya. Notaris kenal. -----

DEMIKIANLAH AKTA INI.

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Manna,----- pada hari tanggal tersebut pada awal akta ini, dan selesai----- pada pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat),----- dengan dihadiri oleh : -----

1. **Tuan ERNES TABRANI, Sarjana Teknik**, lahir di Manna,----- pada tanggal empat belas bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (14-10-1976), bertempat tinggal di Manna,----- Warga Negara Indonesia.-----
2. **Nyonya ANITA PEBRIANI, Sarjana Pertanian**, lahir di Manna,----- pada tanggal lima Pebruari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (05-02-1983), bertempat tinggal di Manna,----- Warga Negara Indonesia.-----

keduanya Peg

NOTARIS BE

keduanya Pegawai Kantor Notaris, yang saya,

Notaris kenal sebagai saksi-saksi. Segera setelah akta ini-----

dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi....

maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap,-----

saksi-saksi dan saya, Notaris

-Di buat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.-----

-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan Sempurna.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Manna



IRDA VANESA, SH. M. K.